



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Alifya Rizky
Tempat lahir	: Jember
Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun / 4 Mei 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Kembang Matahari Gg.V No. 9 Denpasar, Lingkungan Ketapean, Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;

Hal 1 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **DESI PURNANI, SH., dkk.** Advokat / Konsultan Hukum, beralamat Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, alamat Komplek Rukan Nitimandala Jalan Raya Puputan Renon Denpasar-Bali, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tanggal 25 Pebruari 2019 Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut :

- ✓ Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ALIFYA RIZKY** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."** sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017 dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
- ✓ Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ALIFYA RIZKY** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Subsidair 4 (empat) bulan penjara ;**
- ✓ Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0,15 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode A1)
 - 0,13 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode A2)
 - 0,12 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode A3)
 - 0,18 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode A4)
 - 0,09 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode A5)
 - 0,95 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode B)
 - 0,55 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode C)

Hal 2 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



dari 7 (tujuh) plastik klip daun kering/tembakau sintetis dengan berat seluruhnya 2,17 gram netto, disisihkan 0,35 gram untuk pemeriksaan Labfor jadi sisa yang diajukan kepersidangan berat seluruhnya 1,82 gram.

- 1 (satu) kertas plinting rokok (papur).
- 1 (satu) aluminium foil.
- 1 (satu) kotak bekas rokok Esse Honey Pop.
- 1 (satu) kotak bekas permen Pagoda.
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau.

(Dirampas untuk dimusnahkan) ;

- ✓ Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 29 April 2019 dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan didepan persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik dari terdakwa secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-103/DENPA.NARKO/01/2019, tanggal 6 Pebruari 2019, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALIFYA RIZKY pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Pos Kamling di Jalan Letda Jaya Banjar Kayu Mas, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa daun sintetis dengan kandungan narkotika 5-FLUORO-ADB dan AB-FUBINACA** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain berikut :

Hal 3 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa awalnya saksi KETUT GATRA ADNYANA yang merupakan anggota sat Res Narkoba Polres Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan sedang, tinggi kira-kira 168 cm, kulit sawo matang, rambut pendek lurus dan bertatto pada lengannya yang biasa dipanggil ANDIK mengedarkan narkoba diseputaran Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, dari informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 wita team dibawah pimpinan Kanit I IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA melakukan penyelidikan terhadap TO ANDIK pada saat itu salah satu team yaitu saksi KETUT GATRA ADNYANA bersama saksi I KADEK DIANA berhasil mengamankan TO ANDIK sesuai dengan ciri-ciri yang sudah diketahui, sedang duduk di Pos Kamling setelah ditanya Identitasnya mengaku bernama terdakwa MUHAMMAD ALIFYA RIZKY ;
- Bahwa kemudian saksi KETUT GATRA ADNYANA bersama saksi I KADEK DIANA melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SABRI dan saksi ACHMADI saat itu ditemukan pada saku bagian depan sebelah kanan kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau yang digunakan oleh terdakwa berupa : 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE Hany POP yang didalamnya berisi 5 (lima) linting tembakau sintetis , 1 (satu) kantong aluminium foil yang didalamnya berisikan tembakau sintetis, 1 (satu) kertas pelinting rokok (papier), 1 (satu) buah kotak seng warna hitam bertuliskan "PAGODA" yang didalamnya berisi daun kering/tembakau sintetis yang diduga mengandung narkoba golongan I ;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi oleh petugas tentang kepemilikan dari barang berupa daun kering/tembakau sintetis tersebut, diakui milik terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan daun kering/tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli via Online (aplikasi line) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah disetujui pesanan terdakwa lewat Online baru kemudian terdakwa mentransfer uangnya selanjutnya terdakwa menunggu alamat pesanannya kemudian yang saat itu diberitahu alamat tempelannya di Jalan Tukad Gangga dipinggir Jalan dengan dibungkus plastik wrap setelah terdakwa mendapatkan daun kering/tembakau sintetis tersebut kemudian dibawa pulang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membuat beberapa lintingan setelah itu sekira pukul 21.15 setelah terdakwa bangun tidur dan mengecek HP nya terdakwa melihat pesan dari TU

Hal 4 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



RAH ALIT SURYA meminta tembakau sintetis dari terdakwa dan selanjutnya saat terdakwa akan menemui TU RAH ALIT SURYA untuk memberikan daun kering/tembakau sintetis tersebut saat terdakwa sedang menunggu di Pos Kamling terdakwa diamankan oleh petugas ;

- Bahwa kemudian terdakwa serta barang bukti berupa daun kering/tembakau sintetis tersebut diamankan dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dihadapan terdakwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Oktober 2018 diketahui :

a. 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE Hanay POP yang didalamnya berisi 5 (lima) linting tembakau sintetis sebagai berikut :

- 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkotika dengan berat bersih 0,15 gram dengan berat kotor 0,31 gram (kode A1)

- 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkotika dengan berat bersih 0,13 gram dengan berat kotor 0,29 gram (kode A2)

- 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkotika dengan berat bersih 0,12 gram dengan berat kotor 0,28 gram (kode A3)

- 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkotika dengan berat bersih 0,18 gram dengan berat kotor 0,34 gram (kode A4)

- 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkotika dengan berat bersih 0,09 gram dengan berat kotor 0,25 gram (kode A5)

b. 1 (satu) kantong aluminium foil yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) plastik klip daun kering/tembakau dengan berat bersih 0,95 gram dengan berat kotor 1,70 gram (kode B).

c. 1 (satu) buah kotak seng warna hitam bertuliskan "PAGODA" yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) plastik klip daun kering/tembakau dengan berat bersih 0,55 gram dengan berat kotor 0,73 gram (kode C)

dari 7 (tujuh) plastik klip daun kering/tembakau sintetis dengan berat seluruhnya 2,17 gram netto dan berat kotor 2,90 gram .

- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 23 Oktober 2018 dan berdasarkan

Hal 5 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 1199/NNF/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan di tandatangni oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI,M.Si disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti nomor : **5320/2018/NF s/d nomor : 5326/2018/NF** berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan 5-FLUORO ADB dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Barang bukti nomor **5320/2018/NF s/d nomor : 5326/2018/NF** berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan AB-FUBINACA dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1(satu)** nomor urut 87 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Barang bukti nomor **5327/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5-FLUORO ADB dan AB-FUBINACA tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017 ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALIFYA RIZKY pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Pos Kamling di Jalan Letda Jaya Banjar Kayu Mas, Desa Daging Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal 6 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, berupa daun sintesis dengan kandungan narkotika 5-FLUORO-ADB dan AB-FUBINACA perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain berikut :

- Bahwa awalnya saksi KETUT GATRA ADNYANA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan sedang, tinggi kira-kira 168 cm, kulit sawo matang, rambut pendek lurus dan bertatto pada lengannya yang biasa dipanggil ANDIK mengedarkan narkotika disepertaran Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, dari informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 wita team dibawah pimpinan Kanit I IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA melakukan penyelidikan terhadap TO ANDIK pada saat itu salah satu team yaitu saksi KETUT GATRA ADNYANA bersama saksi I KADEK DIANA berhasil mengamankan TO ANDIK sesuai dengan ciri-ciri yang sudah diketahui, sedang duduk di Pos Kamling setelah ditanya Identitasnya mengaku bernama terdakwa MUHAMMAD ALIFYA RIZKY ;
- Bahwa kemudian saksi KETUT GATRA ADNYANA bersama saksi I KADEK DIANA melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SABRI dan saksi ACHMADI saat itu ditemukan pada saku bagian depan sebelah kanan kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau yang digunakan oleh terdakwa berupa : 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE Hany POP yang didalamnya berisi 5 (lima) linting tembakau sintesis , 1 (satu) kantong aluminium foil yang didalamnya berisikan tembakau sintesis, 1 (satu) kertas pelinting rokok (papier), 1 (satu) buah kotak seng warna hitam bertuliskan "PAGODA" yang didalamnya berisi daun kering/tembakau sintesis yang diduga mengandung narkotika golongan I ;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi oleh petugas tentang kepemilikan dari barang berupa daun kering/tembakau sintesis tersebut, diakui milik terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan daun kering/tembakau sintesis tersebut dengan cara membeli via Online (aplikasi line) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah disetujui pesanan terdakwa lewat Online baru kemudian terdakwa mentransfer uangnya selanjutnya terdakwa menunggu alamat pesannya kemudian yang saat itu diberitahu alamat tempelannya di Jalan Tukad Gangga dipinggir Jalan dengan dibungkus plastik wrap

Hal 7 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



setelah terdakwa mendapatkan daun kering/tembakau sintetis tersebut kemudian dibawa pulang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membuat beberapa lintingan setelah itu sekira pukul 21.15 setelah terdakwa bangun tidur dan mengecek HP nya terdakwa melihat pesan dari TU RAH ALIT SURYA meminta tembakau sintetis dari terdakwa dan selanjutnya saat terdakwa akan menemui TU RAH ALIT SURYA untuk memberikan daun kering/tembakau sintetis tersebut saat terdakwa sedang menunggu di Pos Kamling terdakwa diamankan oleh petugas ;

- Bahwa kemudian terdakwa serta barang bukti berupa daun kering/tembakau sintetis tersebut diamankan dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dihadapan terdakwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Oktober 2018 diketahui :

a. 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE Hanay POP yang didalamnya berisi 5 (lima) linting tembakau sintetis sebagai berikut :

- 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkotika dengan berat bersih 0,15 gram dengan berat kotor 0,31 gram (kode A1)

- 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkotika dengan berat bersih 0,13 gram dengan berat kotor 0,29 gram (kode A2)

- 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkotika dengan berat bersih 0,12 gram dengan berat kotor 0,28 gram (kode A3)

- 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkotika dengan berat bersih 0,18 gram dengan berat kotor 0,34 gram (kode A4)

- 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkotika dengan berat bersih 0,09 gram dengan berat kotor 0,25 gram (kode A5)

b. 1 (satu) kantong aluminium foil yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) plastik klip daun kering/tembakau dengan berat bersih 0,95 gram dengan berat kotor 1,70 gram (kode B).

c. 1 (satu) buah kotak seng warna hitam bertuliskan "PAGODA" yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) plastik klip daun kering/tembakau dengan berat bersih 0,55 gram dengan berat kotor 0,73 gram (kode C)

Hal 8 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



dari 7 (tujuh) plastik klip daun kering/tembakau sintetis dengan berat seluruhnya 2,17 gram netto dan berat kotor 2,90 gram.

- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 23 Oktober 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 1199/NNF/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti nomor : **5320/2018/NF** s/d nomor : **5326/2018/NF** berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan 5-FLUORO ADB dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Barang bukti nomor **5320/2018/NF** s/d nomor : 5326/2018/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan AB-FUBINACA dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1(satu)** nomor urut 87 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Barang bukti nomor **5327/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, berupa 5-FLUORO ADB dan AB-FUBINACA tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Hal 9 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KETUT GATRA ADNYANA., di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, namun saksi kemudian mengetahui identitas terdakwa setelah saksi menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Pos Kamling Jalan Letda Jaya Banjar Kayu Mas Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkap bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi I KADEK DIANA serta anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh Kanit IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA,SH. ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada peredaran/penyalahgunaan narkoba diseputaran Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri perawakan sedang, tinggi kira-kira 168 cm, kulit sawo matang, rambut pendek lurus, bertato pada lengannya yang biasa dipanggil ANDIK ;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 saat itu saksi melihat seorang laki-laki berada di Pos Kamling di Jalan Letda Jaya Banjar Kayu Mas Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar setelah saksi tanyakan identitasnya mengaku bernama MUHAMMAD ALIFYA RIZKY selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa kemudian ditemukan pada baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau disaku depan sebelah kanan barang berupa : 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE Hanay POP yang didalamnya berisi 5 (lima) linting tembakau sintetis, 1 (satu) kantong aluminium foil yang didalamnya berisi tembakau sintetis, 1 (satu) kertas pelinting rokok (papier) dan 1 (satu) buah kotak seng warna hitam bertuliskan "Pagoda" yang didalamnya berisikan daun

Hal 10 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



kering/tembakau sintetis yang diduga mengandung narkoba golongan I ;

- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa terkait siapa yang memiliki daun kering/tembakau sintetis tersebut, dijawab oleh terdakwa daun kering/tembakau sintetis tersebut adalah miliknya dan mengaku mendapatkan daun kering/tembakau sintetis tersebut melalui akun line yang keberadaannya tidak diketahui oleh terdakwa, sedangkan pembayarannya dengan cara terdakwa mentranfer uang, baru kemudian terdakwa diberikan alamat tempelan daun kering/tembakau sintetis yang terdakwa pesan tersebut ;
- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum ;
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka memiliki sabu adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai barang berupa daun kering/tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim Sat Resnarkoba mengamankan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa terhadap barang bukti berupa: daun kering/tembakau sintetis diketahui berat kotor 2,90 gram berat bersih 2,17 gram ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

2. Saksi I KADEK DIANA., di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, namun saksi kemudian mengetahui identitas terdakwa setelah saksi menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Pos Kamling Jalan Letda Jaya Banjar Kayu Mas Desa Daging Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkap bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi KETUT GATRA ADNYANA serta anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh Kanit IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA,SH. ;

Hal 11 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada peredaran/penyalahgunaan narkoba disepertaran Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri perawakan sedang, tinggi kira-kira 168 cm, kulit sawo matang, rambut pendek lurus, bertato pada lengannya yang biasa dipanggil ANDIK ;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 saat itu saksi melihat seorang laki-laki berada di Pos Kamling di Jalan Letda Jaya Banjar Kayu Mas Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar setelah saksi tanyakan identitasnya mengaku bernama MUHAMMAD ALIFYA RIZKY selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa kemudian ditemukan disaku depan sebelah kanan baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau yang terdakwa pergunakan saat itu barang berupa : 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE Hanay POP yang didalamnya berisi 5 (lima) linting tembakau sintetis, 1 (satu) kantong aluminium foil yang didalamnya berisi tembakau sintetis, 1 (satu) kertas pelinting rokok (papier) dan 1 (satu) buah kotak seng warna hitam bertuliskan "Pagoda" yang didalamnya berisikan daun kering/tembakau sintetis yang diduga mengandung narkoba golongan I ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa terkait siapa yang memiliki daun kering/tembakau sintetis tersebut, dijawab oleh terdakwa daun kering/tembakau sintetis tersebut adalah miliknya dan mengaku mendapatkan daun kering/tembakau sintetis tersebut melalui akun line yang keberadaannya tidak diketahui oleh terdakwa, sedangkan pembayarannya dengan cara terdakwa mentranfer uang, baru kemudian terdakwa diberikan alamat tempelan daun kering/tembakau sintetis yang terdakwa pesan tersebut ;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan tersangka memiliki daun kering/tembakau sintetis tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai barang berupa daun kering/tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim Sat Resnarkoba mengamankan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa terhadap barang bukti berupa: daun kering/tembakau sintetis diketahui berat kotor 2,90 gram berat bersih 2,17 gram ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

3. Saksi SABRI., di depan persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 12 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Pos Kamling Jalan Letda Jaya Banjar Kayu Mas Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
- Bahwa pada waktu petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan disaku depan sebelah kanan pada baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau barang berupa : 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE Hanay POP yang didalamnya berisi 5 (lima) linting tembakau sintetis, 1 (satu) kantong aluminium foil yang didalamnya berisi tembakau sintetis, 1 (satu) kertas pelinting rokok (papir) dan 1 (satu) buah kotak seng warna hitam bertuliskan "Pagoda" yang didalamnya berisikan daun kering/tembakau sintetis yang diduga mengandung narkoba golongan I ;
- Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip daun kering/tembakau sintetis dengan berat bersih 2,17 gram dan berat kotor 2,90 gram ;
- Bahwa saksi mendengar daun kering/tembakau sintetis tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai barang berupa daun kering/tembakau sintetis tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

4. Saksi ACHMADI., di depan persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 wita,

Hal 13 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



bertempat di Pos Kamling Jalan Letda Jaya Banjar Kayu Mas Desa Daging Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

- Bahwa benar pada waktu petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan disaku depan sebelah kanan pada baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau barang berupa : 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE Hanay POP yang didalamnya berisi 5 (lima) linting tembakau sintetis, 1 (satu) kantong aluminium foil yang didalamnya berisi tembakau sintetis, 1 (satu) kertas pelinting rokok (papier) dan 1 (satu) buah kotak seng warna hitam bertuliskan "Pagoda" yang didalamnya berisikan daun kering/tembakau sintetis yang diduga mengandung narkoba golongan I ;
- Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip daun kering/tembakau sintetis dengan berat bersih 2,17 gram dan berat kotor 2,90 gram ;
- Bahwa benar saksi mendengar daun kering/tembakau sintetis tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai barang berupa daun kering/tembakau sintetis tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

5. AHLI DEWI YULIANA, S.Si.M.Si., di depan persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Ahli bertugas di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sejak tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 Ahli menjabat sebagai Pamin Sub Bidang Narkoba di Labfor Cabang Denpasar, kemudian pada tahun 2017 Ahli menjabat sebagai Paur Sub Bidang Narkoba di Labfor Cabang Denpasar sampai sekarang ;
- Bahwa benar Ahli mempunyai kewenangan diantaranya bertanggung jawab pada Kasubbid Narkoba, membantu Kasubbid dan Kaur Subbid Narkoba dalam teknik kriminalistik TKP dan laboratories barang bukti narkoba, psikotropika dan obat berbahaya serta cairan tubuh, selain itu memberika laporan, saran dan atau pertimbangan dan atau telahan

Hal 14 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



sesuai bidang tugas baik diminta atau tidak kepada Kasubbid Narkobafor Labforcab Denpasar ;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian dari pada 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA adalah senyawa 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA merupakan narkotika baru Golongan I tercantum dalam lampiran Permenkes RI. No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Narkotika jenis ini secara fisik merupakan jenis ganja sintetis dimana bahan yang digunakan sebagai kandungan bahan aktifnya yaitu 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA yang diproduksi dilaboratorium illegal (clandestine lab) ;

- Bahwa Narkotika ini dibuat dengan cara menyemprotkan atau merendam senyawa aktif 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA pada daun tembakau atau daun-daun kering lainnya ;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis sintetis ini hampir sama dengan menggunakan ganja yaitu dengan cara menghirup asap dari hasil pembangkarannya, yang mana pada umumnya narkotika 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA dikonsumsi dengan cara dilinting seperti orang merokok ;

- Bahwa efek yang dirasakan atau yang ditimbulkan oleh senyawa 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA seperti dapat menimbulkan melayang, asfiksia (gagal nafas) depresi hingga kematian ;

- Bahwa senyawa 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA ini tidak dapat dihitung beratnya secara terpisah dari senyawa lainnya, karena pemeriksaan dilakukan dengan analisa kualitatif ;

- Bahwa metode yang dipergunakan untuk mengetahui kandungan narkotika yang ada pada daun kering/tebakau tersebut adalah ahli pertama melakukan dokumentasi barang bukti yang masih dalam keadaan tersegel kemudian ahli mengeluarkan barang bukti dari amplop yang disegel tersebut kemudian melakukan pemotretan barang bukti selanjutnya ahli lakukan tes pendahuluan pada barang bukti daun kering/tebakau dengan cara menggunakan uji warna, kemudian ahli melakukan uji konfirmasi tes dengan cara mengekstrak barang bukti berupa daun kering/tebakau menggunakan bahan kimia dan menggunakan alat instrumen GC-MS (Gas Cromatografi Spektrometri Masa) didapatkan hasil bahwa benar daun

Hal 15 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



kering/tembakau tersebut mengandung sediaan Narkotika 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim juga telah membacakan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1199/NNF/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si disimpulkan bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:
 - Barang bukti dengan nomor : 5320/2018/NF s/d. 5326/2018/NF/2018 berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **5-FLUORO ADB** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 95** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 - Barang bukti dengan nomor : 5320/2018/NF s/d. 5326/2018/NF/2018 berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **AB-FUBINACA** dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 87 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 - Barang bukti dengan nomor : 5327/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;
2. Berita Acara Penimbangan Barang bukti tanggal 23 Oktober 2018 bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) linting tembakau diduga mengandung Narkotika dengan berat bersih 0,15 gram dan berat kotor 0,31 gram (kode A).

Hal 16 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



- b. 1 (satu) liting tembakau diduga mengandung Narkotika dengan berat bersih 0,13 gram dan berat kotor 0,29 gram (kode B).
- c. 1 (satu) liting tembakau diduga mengandung Narkotika dengan berat bersih 0,12 gram dan berat kotor 0,28 gram (kode A3).
- d. 1 (satu) liting tembakau diduga mengandung Narkotika dengan berat bersih 0,18 gram dan berat kotor 0,34 gram (kode A4).
- e. 1 (satu) liting tembakau diduga mengandung Narkotika dengan berat bersih 0,09 gram dan berat kotor 0,25 gram (kode A5).
- f. 1 (satu) plastik klip tembakau diduga mengandung Narkotika dengan berat bersih 0,95 gram dan berat kotor 1,70 gram (kode B).
- g. 1 (satu) plastik klip tembakau diduga mengandung Narkotika dengan berat bersih 0,55 gram dan berat kotor 0,73 gram (kode C).

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa MUHAMMAD ALIFYA RIZKY** memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan baru pertama kali terlibat dengan masalah hukum ;
- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Pos Kamling Jalan Letda Jaya Banjar Kayu Mas Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena kedapatan membawa atau memiliki atau menyimpan rokok sintetis ;
- Bahwa pada waktu petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan disaku depan sebelah kanan baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau yang terdakwa pergunakan saat itu barang berupa : 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE Hanay POP yang didalamnya berisi 5 (lima) liting tembakau sintetis, 1 (satu) kantong aluminium foil yang didalamnya berisi tembakau sintetis, 1 (satu) kertas pelinting rokok (papier) dan 1 (satu) buah kotak seng warna hitam bertuliskan "Pagoda" yang didalamnya berisikan daun kering/tembakau sintetis ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 01.35 wita terdakwa memesan barang berupa tembakau sintetis melalui Online (Aplikasi

Hal 17 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Line) setelah diterima/disetujui pesanan terdakwa baru kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menunggu pemberitahuan alamat barang berupa tembakau sintetis yang terdakwa pesan tersebut melalui Online ;

- Bahwa terdakwa menerima alamat pesanan barang berupa tembakau sintetis di Jalan Tukad Gangga dipinggir jalan dengan dibungkus plastik wrap ;
- Bahwa setelah diketahui alamatnya kemudian terdakwa mengambil pesanan barang berupa tembakau sintetis tersebut sekitar pukul 01.55 wita setelah ditemukan selanjutnya terdakwa bawa pulang kemudian terdakwa membuat beberapa lintingan rokok tembakau sintetis kurang lebih berjumlah 6 (enam) lintingan ;
- Bahwa benar setelah selesai membuat rokok sintetis terdakwa sempat memakai 1 (satu) linting sendirian setelah itu terdakwa merasa mengantuk, lemas rilek dan akhirnya terdakwa tertidur ;
- Bahwa sekitar pukul 21.15 wita terdakwa bangun dari tidur kemudian melihat HP ternyata ada pesan dari teman terdakwa yang bernama TU RAH ALIT SURYA meminta kepada terdakwa tembakau sintetis ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE Hanay POP yang didalamnya berisi 5 (lima) linting tembakau sintetis, 1 (satu) kantong aluminium foil yang didalamnya berisi tembakau sintetis, 1 (satu) kertas pelinting rokok (papir) dan 1 (satu) buah kotak seng warna hitam bertuliskan "Pagoda" yang didalamnya berisikan daun kering/tembakau sintetis kemudian terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau yang terdakwa penggunaan saat itu;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju Jalan Letda Jaya Banjar Kayu Mas, Desa Daging Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, setelah sampai ditempat tujuan terdakwa memarkir sepeda motornya selanjutnya terdakwa duduk di Pos Kamling sendirian menunggu teman yang meminta tembakau sintetis kurang lebih 15 menit menunggu teman terdakwa tidak kunjung datang.
- Bahwa tiba-tiba datang petugas sat Resnarkoba Polresta melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE Hanay POP yang didalamnya berisi 5 (lima) linting tembakau sintetis, 1 (satu) kantong aluminium foil yang didalamnya berisi tembakau sintetis, 1 (satu) kertas pelinting rokok (papir) dan 1 (satu) buah kotak seng warna hitam bertuliskan "Pagoda" yang didalamnya berisikan daun kering/tembakau sintetis disaku depan sebelah kanan baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau yang terdakwa penggunaan saat itu ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa daun kering/tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai daun kering/tembakau sintetis tersebut ;

Hal 18 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian barang bukti dan terdakwa diamankan dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Kantor Polres Denpasar dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diketahui daun kering/tembakau sintetis berat keseluruhan dengan berat bersih 2,17 gram dan berat kotor 2,90 gram, kemudian disisihkan disisihkan 0,35 gram untuk pemeriksaan Laboratorium ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki daun kering/tembakau sintetis adalah untuk terdakwa pergunkan/konsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengaku mengenal dan mengkonsumsi daun kering/tembakau sintetis kurang lebih satu tahun yang lalu dan mengisapnya 3 sampai 4 kali seminggu ;
- Bahwa caranya terdakwa mengkonsumsi tembakau pertama tembakaunya dilinting dengan menggunakan kertas papir kemudian dibakar lalu diisap sama seperti merokok ;
- Bahwa benar efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi daun kering/tembakau sintetis merasa pusing, tenang dan ngantuk ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 0,15 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode A1)
- 0,13 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode A2)
- 0,12 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode A3)
- 0,18 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode A4)
- 0,09 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode A5)
- 0,95 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode B)
- 0,55 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode C)

dari 7 (tujuh) plastik klip daun kering/tembakau sintetis dengan berat seluruhnya 2,17 gram netto, disisihkan 0,35 gram untuk pemeriksaan Labfor jadi sisa yang diajukan kepersidangan berat seluruhnya 1,82 gram.

- 1 (satu) kertas plinting rokok (papir).
- 1 (satu) aluminium foil.
- 1 (satu) kotak bekas rokok Esse Honey Pop.
- 1 (satu) kotak bekas permen Pagoda.
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau.

Hal 19 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta yuridis yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun alternatif yakni **Pertama** Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017, **Atau Kedua** Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan tersebut maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan saja yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa dikaitkan dengan fakta yuridis yang didapat selama persidangan yaitu **dakwaan pertama** melanggar ketentuan pasal Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur “ setiap orang “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **MUHAMMAD ALIFYA RIZKY**, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam

Hal 20 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : KETUT GATRA ADNYANA, I KADEK DIANA, SABRI, dan ACHMADI, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangannya juga dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I KADEK DIANA anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Pos Kamling Jalan Letda Jaya Banjar Kayu Mas Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,
- Bahwa pada waktu saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I KADEK DIANA petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi SABRI, dan saksi ACHMADI, ditemukan disaku depan sebelah kanan baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau yang terdakwa pergunakan saat itu barang berupa : 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE Hanay POP yang didalamnya berisi 5 (lima) linting tembakau sintetis, 1 (satu) kantong aluminium foil yang didalamnya berisi tembakau sintetis, 1 (satu) kertas pelinting rokok (papir) dan 1 (satu) buah kotak seng warna hitam bertuliskan “Pagoda” yang didalamnya berisikan daun kering/tembakau sintetis
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 01.35 wita terdakwa memesan barang berupa tembakau sintetis melalui Online (Aplikasi Line) setelah diterima/disetujui pesanan terdakwa baru kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menunggu pemberitahuan alamat barang berupa tembakau sintetis yang terdakwa pesan tersebut melalui Online;

Hal 21 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa terdakwa menerima alamat pesanan barang berupa tembakau sintetis di Jalan Tukad Gangga dipinggir jalan dengan dibungkus plastik wrap
- Bahwa setelah diketahui alamatnya kemudian terdakwa mengambil pesanan barang berupa tembakau sintetis tersebut sekitar pukul 01.55 wita setelah ditemukan selanjutnya terdakwa bawa pulang lalu terdakwa membuat beberapa lintingan rokok tembakau sintetis kurang lebih berjumlah 6 (enam) lintingan ;
- Bahwa setelah selesai membuat rokok sintetis terdakwa sempat memakai 1 (satu) linting sendirian setelah itu terdakwa merasa mengantuk, lemas rilek dan akhirnya terdakwa tertidur.
- Bahwa sekitar pukul 21.15 wita terdakwa bangun dari tidur kemudian melihat HP ternyata ada pesan dari teman terdakwa yang bernama TU RAH ALIT SURYA meminta kepada terdakwa tembakau sintetis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE Hanay POP yang didalamnya berisi 5 (lima) linting tembakau sintetis, 1 (satu) kantong aluminium foil yang didalamnya berisi tembakau sintetis, 1 (satu) kertas pelinting rokok (papur) dan 1 (satu) buah kotak seng warna hitam bertuliskan "Pagoda" yang didalamnya berisikan daun kering/tembakau sintetis kemudian terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau yang terdakwa pergunakan saat itu;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju Jalan Letda Jaya Banjar Kayu Mas, Desa Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, setelah sampai ditempat tujuan terdakwa memarkir sepeda motornya selanjutnya terdakwa duduk di Pos Kamling sendirian menunggu teman yang meminta tembakau sintetis kurang lebih 15 menit menunggu teman terdakwa tidak kunjung datang dan tiba-tiba datang petugas sat Resnarkoba Polresta melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa setelah di Polresta dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dihadapan terdakwa sesuai Berita Acara Penimbanagan Barang Bukti tanggal 23 Oktober 2018 diketahui :
 - a. 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE Hanay POP yang didalamnya berisi 5 (lima) linting tembakau sintetis sebagai berikut :

Hal 22 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



- 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkoba dengan berat bersih 0,15 gram dengan berat kotor 0,31 gram (kode A1)
 - 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkoba dengan berat bersih 0,13 gram dengan berat kotor 0,29 gram (kode A2)
 - 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkoba dengan berat bersih 0,12 gram dengan berat kotor 0,28 gram (kode A3)
 - 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkoba dengan berat bersih 0,18 gram dengan berat kotor 0,34 gram (kode A4)
 - 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkoba dengan berat bersih 0,09 gram dengan berat kotor 0,25 gram (kode A5)
- b. 1 (satu) kantong aluminium foil yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) plastik klip daun kering/tembakau dengan berat bersih 0,95 gram dengan berat kotor 1,70 gram (kode B).
- c. 1 (satu) buah kotak seng warna hitam bertuliskan "PAGODA" yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) plastik klip daun kering/tembakau dengan berat bersih 0,55 gram dengan berat kotor 0,73 gram (kode C)
- dari 7 (tujuh) plastik klip daun kering/tembakau sintetis dengan berat seluruhnya 2,17 gram netto dan berat kotor 2,90 gram .
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 23 Oktober 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 1199/NNF/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si disimpulkan bahwa :
1. Barang bukti nomor : **5320/2018/NF s/d nomor : 5326/2018/NF** berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan 5-FLUORO ADB dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan 1** (satu) nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017 Tentang

Hal 23 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Barang bukti nomor **5320/2018/NF** s/d nomor : 5326/2018/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan AB-FUBINACA dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1(satu)** nomor urut 87 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Barang bukti nomor **5327/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 5-FLUORO ADB dan AB-FUBINACA

Ahli :

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian dari pada 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA adalah senyawa 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA merupakan narkotika baru Golongan I tercantum dalam lampiran Permenkes RI. No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Narkotika jenis ini secara fisik merupakan jenis ganja sintetis dimana bahan yang digunakan sebagai kandungan bahan aktifnya yaitu 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA yang **diproduksi dilaboratorium illegal** (clandestine lab).
- Bahwa Narkotika ini dibuat dengan cara menyempatkan atau merendam senyawa aktif 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA pada daun tembakau atau daun-daun kering lainnya.
- Bahwa senyawa 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA ini tidak dapat dihitung beratnya secara terpisah dari senyawa lainnya, karena pemeriksaan dilakukan dengan analisa kualitatif.
- Bahwa ahli melakukan tes pendahuluan pada barang bukti daun kering/tembakau dengan cara menggunakan uji warna, kemudian ahli melakukan uji konfirmasi tes dengan cara

Hal 24 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



mengestrak barang bukti berupa daun kering/tembakau menggunakan bahan kimia dan menggunakan alat instrumen GC-MS (Gas Cromatografi Spektrometri Masa) didapatkan hasil bahwa benar daun kering/tembakau tersebut mengandung sediaan Narkotika 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula ;

Ad.3 Unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemennya terbukti maka semua unsur ini dianggap telah terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ;

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : KETUT GATRA ADNYANA, I KADEK DIANA, SABRI, dan ACHMADI, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangannya juga dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I KADEK DIANA anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Pos Kamling Jalan Letda Jaya Banjar Kayu Mas Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,
- Bahwa pada waktu saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I KADEK DIANA petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi SABRI, dan saksi ACHMADI, ditemukan disaku depan sebelah kanan baju kemeja

Hal 25 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau yang terdakwa menggunakan saat itu barang berupa : 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE Hanay POP yang didalamnya berisi 5 (lima) lunting tembakau sintetis, 1 (satu) kantong aluminium foil yang didalamnya berisi tembakau sintetis, 1 (satu) kertas pelinting rokok (papir) dan 1 (satu) buah kotak seng warna hitam bertuliskan "Pagoda" yang didalamnya berisikan daun kering/tembakau sintetis

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 01.35 wita terdakwa memesan barang berupa tembakau sintetis melalui Online (Aplikasi Line) setelah diterima/disetujui pesanan terdakwa baru kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menunggu pemberitahuan alamat barang berupa tembakau sintetis yang terdakwa pesan tersebut melalui Online;

- Bahwa terdakwa menerima alamat pesanan barang berupa tembakau sintetis di Jalan Tukad Gangga dipinggir jalan dengan dibungkus plastik wrap

- Bahwa setelah diketahui alamatnya kemudian terdakwa mengambil pesanan barang berupa tembakau sintetis tersebut sekitar pukul 01.55 wita setelah ditemukan selanjutnya terdakwa bawa pulang lalu terdakwa membuat beberapa luntingan rokok tembakau sintetis kurang lebih berjumlah 6 (enam) luntingan ;

- Bahwa setelah selesai membuat rokok sintetis terdakwa sempat memakai 1 (satu) lunting sendirian setelah itu terdakwa merasa mengantuk, lemas rilek dan akhirnya terdakwa tertidur.

- Bahwa benar sekitar pukul 21.15 wita terdakwa bangun dari tidur kemudian melihat HP ternyata ada pesan dari teman terdakwa yang bernama TU RAH ALIT SURYA meminta kepada terdakwa tembakau sintetis;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE Hanay POP yang didalamnya berisi 5 (lima) lunting tembakau sintetis, 1 (satu) kantong aluminium foil yang didalamnya berisi tembakau sintetis, 1 (satu) kertas pelinting rokok (papir) dan 1 (satu) buah kotak seng warna hitam bertuliskan "Pagoda" yang didalamnya berisikan daun kering/tembakau sintetis kemudian terdakwa simpan disaku

Hal 26 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



depan sebelah kanan baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau yang terdakwa pergunakan saat itu;

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju Jalan Letda Jaya Banjar Kayu Mas, Desa Daging Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, setelah sampai ditempat tujuan terdakwa memarkir sepeda motornya selanjutnya terdakwa duduk di Pos Kamling sendirian menunggu teman yang meminta tembakau sintesis kurang lebih 15 menit menunggu teman terdakwa tidak kunjung datang dan tiba-tiba datang petugas sat Resnarkoba Polresta melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa setelah di Polresta dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dihadapan terdakwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Oktober 2018 diketahui :

a. 1 (satu) bekas kotak rokok ESSE Hanay POP yang didalamnya berisi 5 (lima) linting tembakau sintesis sebagai berikut :

- 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkoba dengan berat bersih 0,15 gram dengan berat kotor 0,31 gram (kode A1)
- 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkoba dengan berat bersih 0,13 gram dengan berat kotor 0,29 gram (kode A2)
- 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkoba dengan berat bersih 0,12 gram dengan berat kotor 0,28 gram (kode A3)
- 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkoba dengan berat bersih 0,18 gram dengan berat kotor 0,34 gram (kode A4)
- 1 (satu) linting daun kering/tembakau diduga mengandung narkoba dengan berat bersih 0,09 gram dengan berat kotor 0,25 gram (kode A5)

b. 1 (satu) kantong aluminium foil yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) plastik klip daun kering/tembakau dengan berat bersih 0,95 gram dengan berat kotor 1,70 gram (kode B).

Hal 27 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



c. 1 (satu) buah kotak seng warna hitam bertuliskan "PAGODA" yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) plastik klip daun kering/tembakau dengan berat bersih 0,55 gram dengan berat kotor 0,73 gram (kode C)

dari 7 (tujuh) plastik klip daun kering/tembakau sintetis dengan berat seluruhnya 2,17 gram netto dan berat kotor 2,90 gram.

- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 23 Oktober 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 1199/NNF/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti nomor : **5320/2018/NF s/d nomor : 5326/2018/NF** berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan 5-FLUORO ADB dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Barang bukti nomor **5320/2018/NF s/d nomor : 5326/2018/NF** berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan AB-FUBINACA dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1(satu)** nomor urut 87 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Barang bukti nomor **5327/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Ahli :

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian dari pada 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA adalah senyawa 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA merupakan narkotika baru Golongan I tercantum dalam lampiran Permenkes RI. No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam *Hal 28 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps*



Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Narkotika jenis ini secara pisik merupakan jenis ganja sintetis dimana bahan yang digunakan sebagai kandungan bahan aktifnya yaitu 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA yang **diproduksi dilaboratorium illegal** (clandestine lab).
- Bahwa Narkotika ini dibuat dengan cara menyemprotkan atau merendam senyawa aktif 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA pada daun tembakau atau daun-daun kering lainnya.
- Bahwa senyawa 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA ini tidak dapat dihitung beratnya secara terpisah dari senyawa lainnya, karena pemeriksaan dilakukan dengan analisa kualitatif.
- Bahwa ahli melakukan tes pendahuluan pada barang bukti daun kering/tembakau dengan cara menggunakan uji warna, kemudian ahli melakukan uji konfirmasi tes dengan cara mengekstrak barang bukti berupa daun kering/tembakau menggunakan bahan kimia dan menggunakan alat instrumen GC-MS (Gas Cromatografi Spektrometri Masa) didapatkan hasil bahwa benar daun kering/tembakau tersebut mengandung sediaan Narkotika 5-FLUORO ADB dan sediaan AB-FUBINACA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan alternative pertama dari Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadiakannya sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatasnya dijatuhi pidana;

Hal 29 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tentang permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, tetap akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dimuka persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang terdakwa lakukan, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", oleh karena itu terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan sarana/alat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana telah terbukti tersebut dimuka, agar tidak dipergunakan untuk

Hal 30 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



mengulangi perbuatan yang sama, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

a. HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dengan menggunakan Narkotika dapat merusak kesehatan diri sendiri ;

b. HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1.** Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ALIFYA RIZKY** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun 6(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4(empat) bulan** ;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.** Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 31 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 0,15 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode A1)
- 0,13 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode A2)
- 0,12 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode A3)
- 0,18 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode A4)
- 0,09 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode A5)
- 0,95 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode B)
- 0,55 gram daun kering/tembakau dalam plastik klip (kode C)
- dari 7 (tujuh) plastik klip daun kering/tembakau sintetis dengan berat seluruhnya 2,17 gram netto, disisihkan 0,35 gram untuk pemeriksaan Labfor jadi sisa yang diajukan kepersidangan berat seluruhnya 1,82 gram.
- 1 (satu) kertas plinting rokok (papir).
- 1 (satu) aluminium foil.
- 1 (satu) kotak bekas rokok Esse Honey Pop.
- 1 (satu) kotak bekas permen Pagoda.
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau.

(Dirampas untuk dimusnahkan) ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, oleh kami **I Ketut Kimiarsa,SH.** sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH.** dan **I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini **Senin tanggal 13 Mei 2019**, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **I Wayan Deresta, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh **Gusti Ayu Putu Hendrawati, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 32 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Gusti Ngurah Putra Atmaja,SH.,MH.
Kimiarsa,SH.

I Ketut

2. I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa pada hari : **Senin, tanggal 13 Mei 2019** telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Mei 2019 Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps.-

Panitera Pengganti,

Hal 33 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Wayan Deresta, SH.

Hal 34 dari 32 halaman, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)